

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM
MELINDUNGI HUTAN PRODUKSI TERBATAS MAPONGKA DI
KABUPATEN TANA TORAJA**

Aulia Faradiba Tilameo, Sri Susyanti Nur, Kahar Lahae
Universitas Hasanuddin
Email: Aulia_faradiba@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan, menentukan dan menganalisa bentuk pengawasan dari pemerintah provinsi dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja, serta kendala-kendala yang menghambat pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang membahas tentang bentuk pengawasan pemerintah dan kendala-kendala yang menghambat pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja, dengan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pengawasan dilakukan oleh pejabat kehutanan. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus diberikan wewenang. Wewenang polisi kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif dan (2) kendala-kendala yang menghambat pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan dan menertibkan perambah hutan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka Kabupaten Tana Toraja karena kurangnya personil/SDM UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I, sarana prasarana yang belum memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan.

Kata Kunci: Hutan Produksi Terbatas, Pemerintah, Tanggung Jawab.

Abstract

This study aims to formulate, identify, and analyze the type of provincial government oversight necessary to safeguard the Mapongka Limited Production Forest (HPT) in Tana Toraja Regency, as well as the barriers that prevent the provincial government from keeping an eye on and reining in forest encroachment there. By gathering primary data in the form of interviews and secondary data obtained through literature study, this type of research discusses the manner in which the provincial government supervises itself as well as the barriers that prevent it from keeping an eye on and reining in forest squatters in the Tana Toraja Regency's Mapongka

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

Limited Production Forest Area (HPT). The collected data were then subjected to qualitative analysis. The findings of this study suggest that (1) forestry authorities are in charge of supervision. Special police powers are granted to some officials. (1) Obstacles that prevent the provincial government from monitoring and controlling forest encroachers in the Mapongka Limited Production Forest Area (HPT) of Tana Toraja Regency because of a lack of personnel/HR UPT Saddang I Forest Management Unit, inadequate infrastructure, and a lack of public awareness of the importance of controlling forest encroachment are covered by the authority of the forestry police.

Keywords: *Forest with little production, Government, Responsibility.*

A. Pendahuluan

Indonesia dengan kultur dan budaya hukumnya, sejatinya telah tertanam sebuah nilai kearifan lokal yang cocok, tepat guna, dan tepat konteks untuk penyelesaian konflik yang kronis dalam masyarakat, baik konflik horizontal maupun vertikal.¹ Luas seluruh hutan di Indonesia adalah 133.300.543,98 ha. Ini mencakup kawasan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi. Propinsi dengan luas hutan terbesar adalah gabungan propinsi Papua dan Papua Barat dengan 40,5 juta ha. Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur berada di urutan kedua dengan luas 29,9 juta ha. Propinsi di Indonesia yang memiliki luas hutan tersempit adalah Propinsi DKI Jakarta yaitu dengan luas hutan 475 ha.²

Konflik yang sering kali terjadi, salah satunya yaitu mengenai pengelolaan hutan. Hutan merupakan sumberdaya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Selain sebagai penyedia bahan baku, hutan berfungsi sebagai pelestari tanah, penyedia sumber air, dan berperan sebagai penyeimbang lingkungan. Sebagai suatu penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman.³ Terlepas dari bagaimana implementasi pengelolaan hutan di lapangan, sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyatakan concern terhadap masalah degradasi lingkungan global diantaranya dengan komitmen untuk mengelola hutan secara lestari (sustainable forest management). Di samping berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian, pemanfaatan sumber daya hutan dituntut juga untuk memperhatikan juga prinsip multiguna mencakup konservasi tanah dan air, sumber kayu dan non kayu untuk masyarakat lokal, konservasi flora dan fauna, serta fungsi support untuk program pembangunan lainnya seperti transmigrasi, pertanian, dan sarana umum lainnya.

¹ A. Suryaman Mustari Pide, 2020, "Relevansi Hukum Adat Sebagai Instrumen Upaya Pencegahan Covid-19," in *Melihat COVID-19 Dari Perspektif Hukum Adat*, Jakarta : Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA), Hal 239

² Moh. Syafi'i, 2017, *Kajian Pengelolaan Hutan Produksi Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017*, Jurnal Geodika Vol. 2, No. 1, Hal. 29

³ Arief Pramudya, 2009, *Mengenal Kehidupan di Hutan*, Pacu Minat Baca Wisma Hijau, Jakarta, Hal. 6

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu agar dapat menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal. Perlindungan hutan bukan saja untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, tetapi juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁴

Mengenai perlindungan hutan, masyarakat pun dituntut juga harus ikut serta dalam upaya perlindungan hutan. Perlindungan hutan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama masyarakat.⁵

Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.⁶ Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas umumnya mempunyai kondisi topografi yang lebih beragam dan berat dibandingkan dengan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi.⁷ Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.⁸

Kabupaten Tana Toraja mempunyai sumber daya hutan seluas 156.906 ha yang terdiri dari hutan lindung 138.101 ha dan hutan produksi 18.805 ha. Selain hutan Negara, Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi hutan rakyat seluas 77.154 ha, khusus untuk tanaman Pinus merkusi seluas 12.510 ha. Salah satu hutan yang berada di Kabupaten Tana Toraja adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 433/Kpts-II/1993 Tentang Penetapan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka seluas 868 ha.⁹

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja dengan aset sumber daya alam hayati yang berada di dalamnya memiliki peran penting. Aset-aset tersebut dalam menciptakan manfaat saling berkaitan menjadi sebuah kawasan penyangga kehidupan di sekitarnya. Keterkaitan manfaat berkesinambungan dalam menjaga kestabilan fungsi lingkungan. Hal ini menjadi

⁴ Siti Kotijah, 2009, Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan, Majalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, Hal. 16

⁵ Salim, 2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 114

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan RI, No. P.50/Menhut-II/2009, tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

⁷ Soenarno, 2013, *Faktor Eksploitasi Pada Hutan Produksi Terbatas Di IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber*, Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 31 No. 2, Hal. 152

⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hutan_produksi, 5 Januari 2022, pukul 12:53 WITA

⁹ <http://liputan4.com/masih-gonjang-ganjing-hutan-terlarang-mapongka-tana-toraja/>, 2 Agustus 2021, pukul 12:53 WITA

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

faktor strategis dalam menunjang kehidupan, mulai dari kestabilan pola tata air, kesuburan lahan, perbaikan kualitas iklim mikro dan perlindungan terhadap faktor perusak alami.

Penurunan fungsi dan potensi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja terjadi karena seiring dengan makin berkurangnya luasan yang dapat dipertahankan menjadi permasalahan yang ditemui akhir-akhir ini. Berbagai aktivitas manusia dilakukan untuk mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. Kerusakan pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja umumnya diakibatkan oleh penebangan besar-besaran dan pembukaan lahan untuk pemukiman dan aktifitas ekonomi.

Secara fisik di lapangan, kondisi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja,¹⁰ terutama di sisi kiri dan kanan jalan masuk dan keluar Bandara Udara Buntu Kuni Toraja sudah rusak berat. Warga sudah membuat kapling-kapling tanah di dalam hutan produksi terbatas tersebut.

Keberadaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Tana Toraja akan sulit untuk ditanggulangi.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya kasus dugaan perambahan dan pengeksploitasian hutan dibarengi dengan melakukan penyalahgunaan penerbitan sertifikat tanah di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menemukan unsur melawan hukum dalam penerbitan sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.¹¹ Sementara keberadaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan disekitarnya. Bahwa fungsi hutan dapat memberikan pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya dan hal ini berkaitan erat dengan fungsi hutan sebagai fungsi lindung terhadap sumber daya alam yang ada. Apabila fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi terjadinya bencana alam dan potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Tana Toraja akan sulit untuk ditanggulangi.

Menyangkut kasus eksploitasi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja yang diklaim oleh warga disita tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, penyitaan itu terkait perkara tindak pidana dugaan

¹⁰<https://kareba-toraja.com/terbitkan-sertifikat-tanah-di-hutan-mapongka-2-pejabat-bpnditetap-kantersangka>, 2 Agustus 2021, pukul 1:33 WITA

¹¹<https://m.liputan6.com/regional/read/oknum-pejabat-dalam-pusaran-kasus-dugaan-eksploitasi-hutan-mapongka-toraja>, 5 Januari 2022, pukul 20.18 WITA

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

penyalagunaan kewenangan atas penerbitan sertifikat di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Mapongka. Dimana, 49 sertifikat milik warga yang lokasinya ada di dalam kawasan hutan tersebut juga telah disita. Diketahui, penyitaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Juga dari hasil pemeriksaan puluhan saksi yang digelar selama sepekan di kantor Kejari Makale. Dari pemeriksaan saksi itu juga terungkap fakta baru, yakni ada beberapa sertifikat yang terbit dalam kawasan hutan dimiliki oleh pensiunan pegawai Badan Pertahanan Nasional (BPN) Tana Toraja.¹²

Dari kasus penerbitan sertipikat di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan pihaknya mulai melakukan tindak lanjut perkara ini saat mendapati adanya aktivitas perambahan di kawasan Hutan Mapongka Kabupaten Tana Toraja melalui peta tapal batas hutan dari BPKH Wilayah VII Makassar. Dari hasil traking Citra Satelit, diketahui adanya puluhan aktivitas perambahan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka.¹³

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.¹⁴

Pada kenyataannya yang terjadi tanah yang berada dalam lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja tersebut telah disertipikatkan menjadi sertipikat Hak Milik. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran untuk dilakukannya penelitian dengan menjawab permasalahan bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah terhadap kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka. di Kabupaten Tana Toraja dan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah serta apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka. di Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan, menentukan dan menganalisa bentuk pengawasan dari pemerintah provinsi dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh

¹² <https://makassar.tribunnews.com/2020/08/08/49-sertifikat-kawasan-hpt-mapongka-tana-toraja-disita-tim-penyidik-kejati-sulsel>, 2 Agustus 2021 pukul

¹³ <https://bukamatanews.id/read/2020/10/29/kejati-kantongi-tersangka-kasus-penerbitansertipikat-di-hutan-mapongka>, 2 Agustus 2021 pukul 13:43

¹⁴ Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membuni Publishing, Makassar, Hal. 204

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

secara langsung dari masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang dibahas. Penelitian ini akan mengkaji tanggung jawab pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.

Lokasi penelitian ini adalah berada di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I, Kantor BPN Kabupaten Tana Toraja Utara di Kota Makale, Kantor Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, Kantor Kelurahan Rantekalua Kabupaten Tana Toraja, Kantor Lembang (Desa) Marinding Kabupaten Tana Toraja dan juga terhadap masyarakat tertentu yang terlibat dalam penggunaan atau pengelolaan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut oleh karena permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terjadi di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan.

Teknik pengumpulan data terdiri dari 2 yaitu dengan cara pertama, studi lapangan (*Field Research*) atau data primer dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan (*library research*) atau data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu system pemikiran, yang diperoleh dari penelitian lapangan diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dan akhirnya diambil kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Pengawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja

Dalam Undang-undang tentang Kehutanan produk Reformasi, diakui dan diatur secara tegas mengenai hutan adat dan masyarakat hukum adat. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pemerintah menetapkan status hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Undang-undang Kehutanan juga mengatur kategori hutan berdasarkan fungsinya. Fungsi hutan menurut Undang-undang

¹⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 43.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

Kehutanan dibagi tiga, yaitu konservasi, lindung, dan produksi. Penetapan fungsi hutan berkaitan erat dengan aturan untuk pemanfaatannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penetapan dan penamaan hutan akan membawa dua status nama sekaligus, yaitu nama pengelolanya dan fungsinya. Sebagai contoh, hutan adat produksi.¹⁶

Pada prinsipnya, semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk “mengekan” dan “membatasi”. Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹⁸

¹⁶ Rahmatullah, 2017, *Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) Di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2, Hal. 251-252

¹⁷ Hani Handoko, 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditama, Jakarta, Hal. 360

¹⁸ Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Rafika Aditama, Bandung, Hal. 176

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

Dalam melaksanakan misi pengurusan hutan di era otonomi daerah, Pemerintah Pusat meluncurkan kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),⁷⁶ sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menurut Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok 82 dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertujuan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. KPH sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan.

Landasan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) didasarkan terutama oleh beberapa peraturan-perundangan, sebagai berikut:¹⁹

1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH.
7. Permenhut P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)
8. Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:²⁰

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
 - b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin

¹⁹ <https://www.menlhk.go.id/site/post/109>, 24 Juni 2022, pukul 22:49 WITA

²⁰ *Ibid*

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

- c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
 - e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
 - f. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan
 3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
 4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Menurut Martinus Ronald²¹ bahwa, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang secara struktur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk tugas dan fungsi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan menurut Yohanis Manan²² bahwa UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I dalam menjalankan pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa faktor penghambat antara lain:

- a. Personil/Sumber Daya Manusia UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I Yang Terbatas Dengan Cakupan Area Kerja Sekitar 108.000 Ha.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi. Pada dasarnya Sumber Daya Manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi dalam pengawasan sebagai pemantauan, pemeriksaan dan penilaian untuk mencapai tujuan organisasi belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan efektif karena diakibatkan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia itu sendiri.

Profesionalisme, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia, dalam hal ini personil dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, menyebarluaskan dan penginformasian tentang pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan dan untuk bersama-sama menjaga Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja dan mengikuti semua aturan yang ada.

²¹ Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT KPH Saddang I Martinus Ronald Pada Tanggal 16 Juni 2022

²² Hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPH Saddang I Yohanis Manan Pada Tanggal 14 Juni 2022

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

Hal ini disampaikan oleh Martinus Ronald di UPT Keatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I, yang mengatakan bahwa:²³ “Dalam faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja karena kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki mempengaruhi kemampuan, profesionalisme dan kinerja dari UPT Keatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I.”

Kurangnya kemampuan, kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.

b. Sarana Prasarana Yang Belum Memadai

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki UPT Keatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I terutama dana atau anggaran dalam mendukung pelaksanaan pelestarian Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja, karena Sarana dan Prasarana yang tidak memadai tentunya akan menghambat pelaksanaan suatu kegiatan misalnya anggaran yang dimiliki, apalagi luas keseluruhan hutan yang dikelola di Kabupaten Tana Toraja luas.

Menyangkut tentang hal tersebut di atas, menurut yang disampaikan oleh Martinus Ronald²⁴ di UPT Keatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I, mengatakan bahwa: “Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh UPT Keatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I menjadi faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan dikawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja. Karena dalam hal ini harusnya pemerintah dapat mendukung dalam bentuk dana atau anggaran dalam pelaksanaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan.”

Sarana dan Prasarana dalam menjalankan pengawasan pemerintah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja sangatlah penting dan memadai karena sulitnya jangkauan lokasi untuk melaksanakan pengawasan tersebut.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Menjaga Hutan

Faktor penghambat pemerintah dalam menerapkan aturan ini diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah kesulitan dalam menertibkan warga yang melakukan eksploitasi dan perambahan hutan tersebut.

Karena hal inilah, pihak pemerintah hanya biasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan eksploitasi dan perambahan hutan secara berlebihan dan menjaga kelestarian hutan dengan tidak membuka lahan

²³ Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT KPH Saddang I Martinus Ronald Pada Tanggal 16 Juni 2022

²⁴ Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT KPH Saddang I Martinus Ronald Pada Tanggal 16 Juni 2022

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

pemukiman, perkebunan dan tempat usaha dengan cara penebangan pohon di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja.

Hal ini disampaikan oleh Yohanis Manan²⁵ di UPT Keatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I, mengatakan bahwa: “Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi dan perambahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka yang mereka lakukan akan merusak fungsi hutan itu sendiri, dimana fungsi hutan sangat penting dalam ekosistem hutan.”

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka menjadi faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah dalam melindungi Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka yang dikenal dengan Hutan Mapongka, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang akan timbul bila mereka membuka lahan pemukiman dan tempat usaha dengan cara pembakaran semak belukar dan pohon terlebih dahulu, jika itu terus dilakukan maka akan terganggunya ekosistem alam dan akan berpengaruh buruk pada lingkungan, kalau hujan maka akan terjadi banjir dan tanah longsor. Hal ini merupakan hal yang sangat fatal dan merusak hutan dimana fungsi hutan adalah menjaga ekosistem yang terdapat didalamnya.

Menyangkut pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pengawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka di Kabupaten Tana Toraja adalah dengan cara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kehutanan mengalokasikan kegiatan untuk penghijauan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka dalam tahun anggaran 2021 dan tahun 2022. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan kegiatan penghijauan di sekitar kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka menjadi program prioritas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap dalam setiap tahunnya menganggarkan biaya patroli pengamanan hutan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor Penghambat dalam pengawasan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan UPT Kesatuam Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mapongka, yaitu personil UPT Kesatuam Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I yang terbatas dengan cakupan area kerja sekitar 108.000Ha, sarana dan prasarana yang belum memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan. Sehingga, diperlukannya penambahan sarana dan prasarana untuk polisi kehutanan di UPT Kesatuam Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I, terutama pada daerah-daerah yang mempunyai hutan yang sulit dijangkau.

²⁵ Hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPH Saddang I Yohanis Manan Pada Tanggal 14 Juni 2022

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Suryaman Mustari Pide, 2020, "Relevansi Hukum Adat Sebagai Instrumen Upaya Pencegahan Covid-19," in *Melihat COVID-19 Dari Perspektif Hukum Adat*, Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA).
- Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membuni Publishing, Makassar.
- Arief Pramudya, 2009, *Mengenal Kehidupan di Hutan*, Pacu Minat Baca Wisma Hijau, Jakarta.
- Hani Handoko, 1999, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditama, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Siti Kotijah, 2009, *Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan*, Majalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta.
- Salim, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Moh. Syafi'i, 2017, *Kajian Pengelolaan Hutan Produksi Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017*, Jurnal Geodika Vol. 2, No. 1
- Rahmatullah, 2017, *Penetapan Batas Hutan Produksi Terbatas (HPT) Di Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 2
- Soenarno, 2013, *Faktor Eksploitasi Pada Hutan Produksi Terbatas Di IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber*, Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 31 No. 2.
- Sri Nurhayati Qodriyatun, 2019, *Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif*, Kajian Vol. 24, No. 1.

Wawancara:

- Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT KPH Saddang I Martinus Ronald Pada Tanggal 16 Juni 2022
- Hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPH Saddang I Yohanis Manan Pada Tanggal 14 Juni 2022
- Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT KPH Saddang I Martinus Ronald Pada Tanggal 16 Juni 2022

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 2 Desember 2022
Halaman 216-228

Hasil wawancara dengan Kasubag Tata Usaha UPT KPH Saddang I Martinus Ronald
Pada Tanggal 16 Juni 2022

Hasil wawancara dengan Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPT KPH
Saddang I Yohanis Manan Pada Tanggal 14 Juni 2022

Lain-lain:

Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan RI, No. P.50/Menhut-II/2009, tentang
Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hutan_produksi, 5 Januari 2022, pukul 12:53 WITA

<http://liputan4.com/masih-gonjang-ganjing-hutan-terlarang-mapongka-tana-toraja/>, 2
Agustus 2021, pukul 12:53 WITA

[https://kareba-toraja.com/terbitkan-sertifikat-tanah-di-hutan-mapongka-2-pejabat-
bpnditetapkan-tersangka](https://kareba-toraja.com/terbitkan-sertifikat-tanah-di-hutan-mapongka-2-pejabat-bpnditetapkan-tersangka), 2 Agustus 2021, pukul 1:33 WITA

[https://m.liputan6.com/regional/read/oknum-pejabat-dalam-pusaran-kasus-dugaan-
eksploitasi-hutan-mapongka-toraja](https://m.liputan6.com/regional/read/oknum-pejabat-dalam-pusaran-kasus-dugaan-eksploitasi-hutan-mapongka-toraja), 5 Januari 2022, pukul 20.18 WITA

[https://makassar.tribunnews.com/2020/08/08/49-sertifikat-kawasan-hpt-mapongka-
tana-toraja-disita-tim-penyidik-kejati-sulsel](https://makassar.tribunnews.com/2020/08/08/49-sertifikat-kawasan-hpt-mapongka-tana-toraja-disita-tim-penyidik-kejati-sulsel), 2 Agustus 2021, pukul 13:43

[https://bukamatanews.id/read/2020/10/29/kejati-kantongi-tersangka-kasus-
penerbitansertipikat-di-hutan-mapongka](https://bukamatanews.id/read/2020/10/29/kejati-kantongi-tersangka-kasus-penerbitansertipikat-di-hutan-mapongka), 2 Agustus 2021, pukul 13:43

<https://www.menlhk.go.id/site/post/109>, 24 Juni 2022, pukul 22:49 WITA